

PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 19/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2020, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada bagian anggaran 076 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 16 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2008.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut: YEDI ARIF RIADI.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2020.